

## Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terhadap Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan

Rifqi Muda Panjaitan, Alvi Syahrin, Robert

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Correspondence: mudarifqi@gmail.com,alviprofdr@usu.ac.id, robert92@usu.ac.id

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 08-12-2025 <b>Revised:</b> 10-12-2025 <b>Accepted:</b> 22-04-2026 <b>Published:</b> 22-04-2026</p> <p><b>Keywords:</b> PT AXM, Plantation, Forest Area</p>	<p><i>The enactment of the Job Creation Law has currently sparked much controversy, especially among plantation entrepreneurs. The purpose of this study is to analyze the validity of oil palm plantation permits and the factors that hinder the implementation of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The research method used in this study is empirical, namely research that aims to examine the law in society. The results of the study state that the validity of oil palm plantation business permits that have been established within forest areas after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation is threatened with no longer being valid. What factors hinder the implementation of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation for oil palm plantation business permits that have been established in forest areas consist of several factors, namely: legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors. Procedures for resolving oil palm plantations that have been established and have business permits within forest areas that can be applied to resolve this problem can be achieved in two ways: non-litigation and litigation.</i></p>
Abstrak	
<p><b>Kata Kunci:</b> PT AXM, Perkebunan, Kawasan Hutan</p>	<p><i>Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja pada saat ini menuai banyak kontroversi terutama pada pengusaha perkebunan. Tujuan penelitian untuk menganalisis keabsahan izin perkebunan kelapa sawit dan faktor yang menjadi kendala penerapan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan Socio Legal Research, yakni penelitian yang bertujuan untuk meneliti hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menyatakan keabsahan izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sudah terbangun di dalam kawasan hutan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terancam tidak berlaku lagi. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Terhadap Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Sudah Terbangun di Kawasan Hutan terdiri dari beberapa faktor yakni: faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum. Tata Cara Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun dan Memiliki Perizinan Berusaha di Dalam Kawasan Hutan yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan ini dapat ditempuh dengan 2 cara yakni dengan non litigasi dan litigasi.</i></p>

### PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Cipta kerja menimbulkan beberapa kontroversi bagi para aktivis lingkungan. Hal yang menjadi persoalan adalah Pasal 110 A Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan dan telah memiliki izin usaha sebagaimana sebelum undang-undang tersebut berlaku, dapat memiliki izin kembali dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan waktu 3 tahun.<sup>1</sup>

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 110 B apabila pengusaha sawit tidak melaksanakan ketentuan administrasi tersebut dalam waktu 3 tahun, akibatnya adalah pencabutan izin usaha dan denda. Apabila dilihat secara materi pemberian sanksi tersebut tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan hidup yang ada.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/Undang-Undang Cipta Kerja-sebagai-tiket-fast-track-untuk-legalisasi-sawit-dalam-kawasan-hutan/](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/Undang-Undang-Cipta-Kerja-sebagai-tiket-fast-track-untuk-legalisasi-sawit-dalam-kawasan-hutan/) diakses pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2024.

<sup>2</sup>Muchammad Chanif Chamdani, "Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca

Pasal 110 A dan Pasal 110 B berpihak kepada penguasa kelapa sawit yang lahannya terlanjut berada di kawasan hutan. Berdasarkan asas *ultimum remedium* maka dalam permasalahan ini tidak akan menerapkan sanksi pidana dalam penyelesaiannya tidak mungkin memindahkan kebun kelapa sawit yang luas di dalam kawasan hutan. Sehingga apabila ketentuan tersebut telah dipenuhi maka penguasaan sawit tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sawitnya yang terlanjur berada di kawasan hutan.<sup>3</sup>

PT. AXM merupakan suatu kegiatan usaha yang bergerak pada bidang kelapa sawit dan juga pabrik kelapa sawit (PKS). Sebagaimana di era saat ini sawit adalah salah satu kegiatan usaha yang sangat menguntungkan, karena sawit adalah tanaman perkebunan yang sangat produktif. Selain itu sawit juga memiliki keunggulan terhadap perubahan cuaca.

Dalam hal ini penulis melakukan studi atas Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Terhadap Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Sudah Terbangun di Kawasan Hutan Produksi Terbatas terhadap PT. AXM yang berhubungan dengan Alih Fungsi Hutan yang berada di Kabupaten Langkat. Luasnya berkisar 621 hektar lebih. PT. AXM saat ini melakukan proses tahapan penyelesaian perizinan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha didalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri dan Lingkungan Hidup Nomor : SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021, PT. AXM terdaftar merupakan salah satu kegiatan perkebunan yang sebagian lahannya terbangun di kawasan hutan dan tidak ada izin. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji keabsahan izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sudah terbangun di dalam kawasan hutan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Sudah Terbangun di Kawasan Hutan serta Tata Cara Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun dan Memiliki Perizinan Berusaha di Dalam Kawasan Hutan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal reserach*, yakni penelitian yang meneliti bagaimana hukum bekerja dimasyarakat dengan menggunakan metode ilmu sosial dalam memecahkan permasalahan yang dikaji.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 3 bulan yakni pada September-November 2025. Dengan melakukan wawancara dengan informan serta melakukan observasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada permasalahan areal perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan yang dialami oleh PT AXM di daerah langkat setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

#### **a. Data hukum primer**

Data hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan kontak langsung dengan objek penelitian. Berikut data primer dalam penelitian ini:

#### **1) Wawancara dengan Pemangku Kepentingan. Pihak-pihak yang diwawancarai :**

##### **a) Perwakilan PT. AXM:**

Tujuan wawancara :

- a) Memahami proses penerapan UU Cipta Kerja pada perusahaan.
- b) Menilai efektivitas penegakan hukum dan kendala yang dialami pemangku kepentingan.

#### **2) Observasi Langsung, Lokasi yang diamati:**

- a) Kawasan perkebunan PT. AXM yang berada di Kawasan hutan.
- b) Fasilitas penunjang, seperti pabrik kelapa sawit dan infrastruktur lainnya.
- c) Kondisi lingkungan sekitar, seperti dampak pada tutupan hutan dan ekosistem.

---

Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja” *Naskah Publikasi Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada*, (Juli 2021) : 224.

<sup>3</sup>Syamsul Bahary, et.al. “Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pada Kawasan Keterlanjuran”. *Jurnal Unes Law Review* Vol. 5, No. 4, (Juni 2023) : 71.

Fokus observasi:

- a) Status fisik lahan: apakah terdapat perubahan tata guna lahan yang signifikan.
  - b) Dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, termasuk kerusakan atau keberlanjutan ekosistem.
  - c) Kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- b. Data hukum sekunder
- Peraturan Perundang-Undangan, Dokumen hukum yang menjadi dasar analisis, seperti:
- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
  - 2) Undang-Undang dasar 1945.
  - 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

#### 5. Tempat

Penelitian ini dilakukan di PT AXM yang berada di Langkat Sumatera Utara, sebagaimana sebagian lahan perkebunan PT. AXM melalui Keputusan Menteri dan Lingkungan Hidup Nomor : SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021, PT. AXM terdaftar sebagai salah satu usaha yang terbangun di kawasan hutan dan tidak memiliki izin Tahap III sesuai data Kemenhut.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat meliputi antara lain: studi pustaka dan studi dokumen. Studi dokumen pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data kepustakaan dan juga data lapangan yang terdiri dari:

- a. Wawancara: Dengan pihak terkait seperti manajemen PT. AXM,
  - b. Observasi: Memantau langsung lokasi perkebunan dan kondisi izin yang dimiliki.
- #### 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
- a. Penerapan adalah mempraktikkan ide, gagasan atau cara untuk mencapai suatu tujuan
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja adalah kebijakan penyederhanaan peraturan dalam 1 regulasi yang memuat berbagai aspek di dalamnya untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.
  - c. Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis yang dimiliki usaha perkebunan untuk dapat menjalankan kegiatan perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
  - d. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah agar keberadaan hutan tetap terjaga.<sup>4</sup>

#### 8. Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yakni analisa yang dilakukan dengan cara mengklasifikasi data yang diperoleh dan kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan dilakukan kajian melalui metode deduktif dan dihubungkan dengan teori yang digunakan menjadi pisau analisis, dan membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>5</sup> Analisis ini akan digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini mengenai lahan perkebunan milik PT AXM yang menurut Satgas PKH berada di dalam kawasan hutan. Setelah data-data yang sekunder dan primer dikumpulkan, maka selanjutnya akan disusun dan ditelaah dengan menggunakan metode deduktif lalu dihubungkan dengan teori sebagai pisau analisis.

## HASIL

### **Keabsahan izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sudah terbangun di dalam kawasan hutan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja**

Izin usaha di bidang perkebunan saat ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk pengaturan kawasan hutan yang kerap beririsan dengan lahan perkebunan. Karena itu, pelaku usaha harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Kehutanan. Kedua aturan tersebut

---

<sup>4</sup>Sigit Supto Nugroho, *Hukum Kehutanan Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*, (Solo : Iltizam, 2017), hlm.124

<sup>5</sup>Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 27.

menegaskan bahwa alih fungsi hutan untuk kegiatan perkebunan tidak boleh bertentangan dengan peruntukan kawasan dan harus tetap menjaga kelestarian ekosistem.<sup>6</sup>

Perizinan untuk usaha perkebunan kelapa sawit meliputi izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan (IUP), keputusan pelepasan kawasan hutan apabila berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta hak guna usaha (HGU). Masing-masing izin memiliki prosedur pengurusan tersendiri dan dapat diproses melalui Lembaga OSS maupun instansi terkait lainnya. Pada tahap awal, pelaku usaha wajib memperoleh izin lokasi, yaitu izin yang diberikan untuk mendapatkan tanah yang dibutuhkan bagi kegiatan usahanya. Izin ini juga berfungsi sebagai dasar pemindahan hak dan penggunaan tanah untuk keperluan usaha tersebut.<sup>7</sup>

Lebih lanjut penjelasan perizinan yang harus dipenuhi oleh perusahaan aswit yang hendak mendirikan usaha perkebunan:<sup>8</sup>

1. Izin lokasi berfungsi sebagai syarat awal untuk memperoleh lahan dalam kegiatan penanaman modal, baik bagi investor asing (PMA) maupun domestik (MDN). Dengan demikian, perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip penanaman modal wajib memiliki izin lokasi sebelum melakukan proses pengadaan tanah. Izin ini tidak memberikan kewenangan untuk meniadakan hak pihak lain atas tanah tersebut.
2. Izin lingkungan menjadi alat untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, melalui upaya pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan. Oleh karena itu, izin lingkungan diberikan kepada setiap pelaku usaha yang kegiatannya wajib dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL sebagai bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta menjadi syarat sebelum memperoleh izin usaha tertentu.
3. Pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan perkebunan sawit dapat dilakukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai “kawasan hutan”. Langkah ini merupakan bentuk dukungan sektor kehutanan terhadap kebutuhan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Prosesnya dilakukan melalui perubahan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Izin usaha perkebunan (IUP) yang merupakan alat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha di bidang perkebunan. Izin ini memiliki tujuan untuk melindungi dan memberdayakan pelaku usaha dengan adil

Berdasarkan uraian tersebut, berbagai jenis perizinan dalam usaha perkebunan memiliki fungsi yang berbeda namun saling terkait dalam memberikan landasan hukum, kepastian usaha, serta perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. Izin lokasi berfungsi sebagai prasyarat bagi badan usaha dalam memperoleh tanah untuk penanaman modal, tanpa menghilangkan hak-hak pihak lain atas tanah. Izin lingkungan menjadi instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui kewajiban AMDAL atau UKL-UPL, sehingga menjadi syarat penting sebelum izin usaha diterbitkan. Pelepasan kawasan hutan merupakan mekanisme yang memungkinkan pembangunan perkebunan sawit di lahan yang sebelumnya berstatus kawasan hutan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, izin usaha perkebunan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong pemberdayaan sektor perkebunan secara berkeadilan. Dengan demikian, sistem perizinan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara aspek hukum, lingkungan, ekonomi, dan kepastian berusaha.

Saat ini yang menjadi persoalan adalah adanya izin perkebunan yang terlanjur berada di dalam kawasan hutan, secara normatif hal ini sudah jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun setelah berlakunya Pasal 110 A dan Pasal 110 B Undang-Undang Cipta Kerja membuka peluang perkebunan kelapa sawit yang terlanjur berada dalam kawasan hutan tetap dapat beroperasi.

Perkebunan yang beroperasi di kawasan hutan merupakan isu penting dalam tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi pokoknya, yakni hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Apabila suatu perusahaan perkebunan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Wiko Saputra, et,al, *Kerentanan Korupsi Dalam Sistem Perizinan Sawit*, (Jakarta : Auriga Nusantara, 2022), hlm.11.

<sup>8</sup> Soedarsono Soedomo, *Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia :Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat*, (Bogor : Forci Development, 2018), hlm.69-80

menjalankan usaha di kawasan hutan tanpa melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Usaha perkebunan kelapa sawit yang terlanjur berada di kawasan hutan merupakan salah satu persoalan hukum dan lingkungan yang cukup serius di Indonesia. Banyak perusahaan membuka dan mengelola kebun sawit tanpa terlebih dahulu mengurus pelepasan kawasan hutan atau izin pinjam pakai, sehingga secara hukum keberadaan perkebunan tersebut dianggap ilegal. Hal ini berimplikasi pada timbulnya kerusakan ekosistem hutan, berkurangnya fungsi kawasan lindung, hingga munculnya konflik dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang bergantung pada hutan.

PT AXM sebagai perusahaan perkebunan sawit yang telah memiliki IUP dengan SK HGU Nomor 50/HGU/BPN/96 tanggal 6 November 1996 dengan luas perkebunan 671, 88 hektar yang berlokasi di Kabupaten Langkat Prov Sumatera Utara. Pada tahun 2005 keluar SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dimana lahan perkebunan milik PT AXM tersebut masuk kedalam kawasan Hutan Produksi terbatas, padahal sudah terbit Bukti Kepemilikan Lahan yang sah yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha.<sup>9</sup>

Apabila mengacu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dijelaskan mengenai pengukuhan kawasan hutan yang pada intinya:

Pasal 14 mengatur

- a. Dilakukan pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan inventarisasi hutan
- b. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan agar memberikan kepastian hukum terhadap kawasan hutan

Pasal 15 mengatur

- a. Kawasan hutan dikukuhkan dengan melalui beberapa tahapan dimulai dari penunjukkan, penataan, pemetaan dan diakhiri dengan penetapan kawasan hutan.
- b. Pengukuhan terhadap kawasan hutan harus memperhatikan tata ruang wilayah.

Berdasarkan kedua bunyi pasal tersebut, maka pengukuhan kawasan hutan harus melalui beberapa proses dimulai dari penunjukan, penataan, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Sehingga apabila proses tersebut tidak terpenuhi maka berakibat batal demi hukum. Maka dari itu kawasan hutan yang dimaksud tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan keterangan dari pihak PT AXM pada saat itu tidak ada kejelasan prosedur atas pengukuhan sebagian wilayah milik PT AXM adalah bagian dari kawasan hutan. Namun penyelesaian pada saat itu tidak menemui titik terang dan berangsur-angsur tanpa adanya kejelasan sampai dengan rezim pemerintahan Presiden Jokowi diberikan solusi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>10</sup>

Berlakunya Undang-Undang Cipta kerja khususnya pada Pasal 110 A dan 110 B dihimbau agar melakukan permohonan atas "keterlanjuran" berusaha didalam kawasan hutan (disebut terlanjur karena tidak ada izin untuk berusaha didalam hutan), dimana perusahaan ini telah memiliki izin yang lengkap tapi tidak memiliki perizinan didalam kawasan hutan sehingga harus bermohon kepada KLHK untuk dapat masuk kedalam pusat sistem informasi (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berisi data dan informasi mengenai kegiatan usaha di kawasan hutan yang belum memiliki izin resmi atau biasa disebut SK DATIN).<sup>11</sup>

PT AXM akhirnya mengikuti alur yang ada dengan mengurus perizinan dan membayar Sanksi Administratif berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp. 572.441.800 dan USD 185.656,80 kepada negara dan akhirnya mendapatkan Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No, SK 255/PHL/IPHH/HPL.4/12/2023 Tentang Penetapan Besaran Tagihan PSDH dan atau DR Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun di Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan.<sup>12</sup> Persoalan baru muncul ketika Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan memberikan alat hukum baru untuk mengambil alih kawasan hutan yang digunakan secara ilegal, termasuk untuk perkebunan. Meskipun hal ini memperkuat posisi negara dalam pengelolaan hutan, kebijakan tersebut mengandung risiko besar terkait kepastian hukum bagi investor, konflik lahan, dan potensi pelanggaran hak atau perusahaan jika tidak dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

---

<sup>9</sup>AK, (Direktur PT AXM), *Wawancara* di PT AXM 1 September 2025

<sup>10</sup> AK, (Direktur PT AXM), *Wawancara* di PT AXM 1 September 2025

<sup>11</sup> AK, (Direktur PT AXM), *Wawancara* di PT AXM 1 September 2025

<sup>12</sup> AK, (Direktur PT AXM), *Wawancara* di PT AXM 1 September 2025

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja melalui Pasal 110 A dan 110 B pada dasarnya memberikan ruang penyelesaian bagi perusahaan yang terlanjur berusaha di dalam kawasan hutan tanpa izin kehutanan, meskipun mereka telah mengantongi izin usaha lain secara lengkap. Mekanisme ini menempatkan perusahaan untuk mengajukan permohonan kepada KLHK agar dimasukkan ke dalam sistem informasi resmi melalui SK DATIN, sekaligus diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi. PT AXM merupakan contoh perusahaan yang mengikuti alur hukum tersebut dengan mengurus perizinan, melunasi kewajiban finansial, dan akhirnya memperoleh Keputusan Dirjen PHL yang mengesahkan kegiatan usahanya di kawasan hutan. Namun, lahirnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan pada era Presiden Prabowo menghadirkan problem baru. Perpres ini memang memperkuat kewenangan negara untuk menertibkan sekaligus mengambil alih kawasan hutan yang digunakan secara ilegal, termasuk perkebunan sawit, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko besar terkait kepastian hukum bagi investor yang telah tunduk pada rezim Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan konflik lahan, terutama jika tanah yang sudah dibebani kewajiban dan legalisasi administratif tiba-tiba ditertibkan kembali, serta membuka ruang terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat adat jika prosesnya tidak dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, tampak adanya ketegangan antara rezim legalisasi keterlanjuran usaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan represif melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025, yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum dan kerentanan sengketa baru di bidang kehutanan.

Padahal sejatinya PT AXM sudah melakukan kewajibannya sebagaimana telah disebutkan di dalam aturan yang ada,. Sehingga adanya Perpres tersebut membuat PT AXM mengalami dilematis untuk melepas lahannya sedangkan sudah ada dana reboisasi dan PSDH yang diberikan kepada negara. PT AXM tentunya akan mengalami kerugian apabila lahan tersebut diambil secara paksa, apalagi PT AXM lebih dahulu ada sebelum adanya ketetapan sebagian usaha perkebunannya merupakan wilayah hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor. 44/Menhut-II/2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.<sup>13</sup>

### **Faktor yang menjadi kendala dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Sudah Terbangun di Kawasan Hutan**

#### **Faktor substansi hukum yang menghambat izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sudah terbangun di kawasan hutan**

Izin perkebunan yang sudah terlanjur terbangun di kawasan hutan, memasuki era Presiden Prabowo diberlakukan aturan pelaksana baru terhadap perkebunan yang berdiri di atas kawasan hutan, sehingga hal ini membuat kebingungan terhadap perusahaan perkebunan yang telah mengurus dan menerapkan aturan pelaksana sebelumnya. Setelah berlakunya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan telah telah mencabut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.

Lahirnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dikarenakan PP Nomor 24 Tahun 2021 dianggap tidak optimal dalam menjalankan ketentuan lebih lanjut yang diamanahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga Perpres ini merupakan aturan pelaksana baru bagi Pasal 110 A dan Pasal 11B Undang-Undang Cipta Kerja.

Penindakan terhadap usaha perkebunan di kawasan hutan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan yang pada intinya mengatur:

1. Penertiban kawasan hutan dilakukan kepada setiap orang yang menjalankan kegiatan baik berupa pertambangan, perkebunan atau kegiatan lainnya yang dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan:
  - a. Terdapat izin usaha akan tetapi tidak sesuai dengan dasar dan syarat lain yang diatur dalam ketentuan yang ada akan diberikan sanksi denda dan pengambilan lahan secara paksa
  - b. Tidak memiliki komponen izin yang wajib dimiliki akan diberikan sanksi denda dan pengambilan lahan secara paksa
  - c. Tidak ada memiliki izin akan diberikan sanksi denda dan juga sanksi pidana sebagaimana diatur dalam aturan yang berlaku dan pengambilan secara paksa

---

<sup>13</sup>AK, (Direktur PT AXM), *Wawancara* di PT AXM 1 September 2025

- d. Izin didapat dengan cara melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam aturan yang berlaku dan diberikan sanksi administratif dan pengambilan lahan secara paksa
2. Penertiban kawasan hutan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan atau kegiatan apapun yang dilakukan dikawasan hutan produksi dengan ketentuan:
  - a. Terdapat izin usaha namun tidak sesuai dengan syarat dasar atau syarat lainnya sesuai aturan yang berlaku aka diberikan sanksi denda dan pengambilan lahan secara paksa
  - b. Tidak adanya komponen perizinan yang wajib akan diberikan sanksi denda dan pengambilan lahan secara paksa
  - c. Tidak ada izin usaha akan diberikan sanksi denda dan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku dan pengambilan lahan secara paksa
  - d. Izin usaha didapat dengan cara melawan hukum diberikan sanksi administratif dan pengambilan lahan secara paksa

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, PT AXM telah memberikan dana reboisasi dan PSDH sebagaimana amanahan PP Nomor 24 Tahun 2021, maka seharusnya persoalan sudah selesai. Namun faktanya dengan lahirnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 kembali mempersoalkan lahan perkebunan PT AXM yang sebagian dalam kawasan hutan.<sup>14</sup>

Adanya Perpres tersebut membuat ketidakpastian hukum terhadap sebagian lahan Perkebunan milik PT AXM. Hal ini juga merupakan bentuk penindasan terhadap PT AXM yang sudah patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Perubahan kebijakan untuk menindaklanjuti lahan tersebut adalah suatu bentuk ketidakpastian hukum, karena mengubah-ubah regulasi demi mendapatkan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Perpres Nomor 5 tahun 2025 hanya mengatur masalah penertiban kawasan hutan tanpa ada kejelasan bagaimana nasib PT AXM yang telah membayar denda administratif dalam bentuk dana reboisasi dan PSDH.<sup>15</sup>

Belum selesai sampai disitu 19 September 2025 Pemerintah mengundang PP Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2021, hal ini semakin membuat ketidakpastian hukum terhadap PT AXM dikarenakan Metode denda *flat rate* sebesar Rp. 25.000.000 per hektar per tahun dalam Lampiran PP Nomor 45 Tahun 2025 tidak wajar karena gagal memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Metode ini secara keliru menyamaratakan semua kondisi, mengabaikan faktor-faktor seperti:

- a. Profitabilitas Perusahaan: Perusahaan yang merugi dikenai beban yang sama dengan perusahaan yang untung.
- b. Kondisi Lahan: Tidak membedakan antara lahan subur dengan lahan yang produktivitasnya rendah.
- c. Dinamika Pembukaan Lahan: Mengasumsikan seluruh pelanggaran terjadi serentak, padahal pembukaan lahan umumnya dilakukan secara bertahap

Berdasarkan uraian tersebut, maka semakin membuat nasib perusahaan perkebunan semakin diambang, dan tidak ada kepastian atas lahan perkebunan yang terletak di kawasan hutan. PP Nomor 45 Tahun 2025 berlaku surut dan tentunya melanggar asas berlaku surut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **Faktor struktur hukum yang menghambat izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sudah terbangun di kawasan hutan**

Susunan pengarah dalam Pasal 10 Perpres Nomor 5 Tahun 2025 melibatkan pejabat tinggi negara dari berbagai bidang, seperti pertahanan, hukum, keamanan, hingga kementerian teknis yang mengurus sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya upaya koordinasi lintas sektor untuk menangani persoalan yang kompleks. Namun, banyaknya pejabat yang terlibat juga bisa menimbulkan masalah koordinasi dan tumpang tindih kewenangan. Karena itu, peran pengarah perlu dijalankan secara jelas, efisien, dan tidak hanya bersifat formalitas, agar benar-benar bisa mendukung kebijakan yang efektif di lapangan.

PT AXM mengenai sebagian wilayah perkebunannya yang masuk dalam kawasan hutan, oleh Pelaksana Satgas telah diberikan teguran untuk memberikan lahan tersebut kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam hal ini Pelaksana Satgas tersebut tidak memperhatikan

---

<sup>14</sup> AK, (Direktur PT AXM), *Wawancara* di PT AXM 1 September 2025

<sup>15</sup> AK, (Direktur PT AXM), *Wawancara* di PT AXM 1 September 2025

perizinan dan pembayaran reboisasi dan PSDH yang telah dibayarkan kepada pemerintah.<sup>16</sup> hal ini memperlihatkan aparat penegak hukum tidak memahami perizinan yang telah dipenuhi oleh PT AXM.

PTM AXM juga mengalami sulitnya dengan instansi terkait, karena kewenangan ada di pemerintahan pusat tanpa mengikut sertakan Pemerintah Daerah. Sehingga sulit untuk melakukan komunikasi, terlebih lagi pada saat verifikasi awal yang melakukan ialah timdu (tim terpadu kementerian kehutanan) dan satgas sawit Era Presiden Jokowi, kemudian pada transisi ke Presiden Prabowo timdu dan satgas sawit ditiadakan dan digantikan oleh Satgas PKH<sup>17</sup> Penegak Hukum, di Indonesia dalam melakukan tugasnya seharusnya harus berdasarkan “*mulat sarira*” atau “*mawas diri*”, sebagai penegak hukum agar dapat mawas diri harus berdedikasi untuk:<sup>18</sup>

1. Mampu membuktikan perbuatan benar atau salah;
2. Tidak mengambil tindakan yang sewenang-wenang atau sembrono;
3. Tidak memikirkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.

Berdasarkan konsep tersebut, maka sejatinya Satgas tersebut tidak boleh sembarangan melakukan penindakan terhadap PT AXM yang sudah mengurus perizinan dan membayar dana reboisasi dan PSDH. Satgas harus benar-benar memahami mana yang benar dan salah dan tidak boleh bersikap sembrono.

### **Faktor kultur hukum yang menghambat izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sudah terbangun di kawasan hutan**

Budaya hukum termasuk didalamnya nilai yang menjadi landasan hukum yang diberlakukan, nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang mengatur hal yang baik dan juga hal yang buruk. Hal yang buruk adalah nilai yang harus dihindari. Namun kedua nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi cerminan keadaan yang ada dimasyarakat dan harus disandingkan.<sup>19</sup>

Budaya hukum tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada penegak hukum. Sebagaimana penegak hukum adalah contoh dari masyarakat. Penegakan hukum terhambat dikarenakan profesionalitas penegak hukum yang belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Maka budaya hukum penegak hukum sangat berperan penting untuk menjalankan penegakan hukum. Hal yang terjadi tersebut menandakan belum berjalannya prinsip supremasi hukum dan persamaan dihadapan hukum. Sebaik-baiknya struktur hukum yang menjalankan substansi hukum yang ada, jika tidak didukung dengan budaya hukum yang baik maka penegakan hukum yang optimal tidak akan pernah berjalan.<sup>20</sup>

Lemahnya budaya hukum penegak hukum juga terlihat dalam permasalahan ini, Satgas sangat sulit untuk diajak berkomunikasi, dan adanya budaya otoriter dari penegak hukum yang selalu mengedepankan perintas undang-undang sebagai alasan menjalankan tugasnya, tanpa memikirkan nasib PT AXM yang sudah melakukan kewajibannya sesuai ketentuan pelaksana sebelumnya.<sup>21</sup>

Budaya hukum dari Satgas masih terkesan sepihak dan normatif, tanpa memberikan dasar analisis yang lebih objektif. Penegak hukum seharusnya tidak hanya berpegang kaku pada perintah undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan dampak sosial dari tindakannya. Sikap Satgas yang sulit diajak berkomunikasi serta cenderung otoriter justru menutup ruang dialog dengan pihak yang sudah beritikad baik seperti PT AXM, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak tercapai.

### **Tata Cara Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun dan Memiliki Perizinan Berusaha di Dalam Kawasan Hutan**

Persoalan yang dialami oleh PT AXM mengenai sebagai areal perkebunannya yang terlanjur berada dalam kawasan hutan pada akhirnya harus diambil langkah hukum agar permasalahan tidak berlarut-larut. Dalam konteks penyelesaian hukum terdapat penyelesaian di Pengadilan dan terdapat pula penyelesaian di luar pengadilan. Kedua penyelesaian tersebut dapat ditempuh untuk

---

<sup>16</sup>AK, (Direktur PT AXM), *Wawancara di PT AXM 1 September 2025*

<sup>17</sup>AK, (Direktur PT AXM), *Wawancara di PT AXM 1 September 2025*

<sup>18</sup>Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, (Pasuruan: CV. Qiara Media, 2019), hlm.91.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm.93-94

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.35-36

<sup>21</sup>AK,(Direktur PT AXM), *Wawancara di PT AXM 1 September 2025*

menyelesaikan permasalahan areal perkebunan yang terlanjur di dalam kawasan hutan. Namun dalam hal ini PT AXM masih mengedepankan upaya penyelesaian di luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya merupakan metode penyelesaian melalui proses perdamaian. Meskipun tetap berlandaskan hukum, bentuk dan mekanisme penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan kehendak para pihak, sehingga hasilnya memberikan rasa puas bagi mereka. Penyelesaian secara damai berangkat dari kesepakatan bersama yang dianggap paling menguntungkan. Disebut menguntungkan karena meskipun masing-masing pihak harus rela berkompromi dan melakukan pengorbanan, kompromi tersebut dipandang lebih rasional serta lebih murah biayanya dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi di pengadilan.<sup>22</sup>

PT AXM dalam hal ini yang sedang bermasalah dengan sebagian lahan perkebunannya saat ini sedang mengupayakan upaya mediasi dalam penyelesaian persoalan lahan perkebunan yang berada di kawasan hutan. PT AXM sedang mencari *win-win solution* terhadap lahan perkebunan yang berdiri di kawasan hutan.<sup>23</sup>

PT AXM masih mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan mengutamakan pendekatan dialogis dan kolaboratif. Perusahaan secara aktif melakukan koordinasi dengan Satgas yang berwenang untuk mencari titik temu dalam penyelesaian permasalahan lahan perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan. Langkah ini menunjukkan komitmen PT AXM untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan proporsional, tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan antara pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sekitar.

Melalui proses non litigasi PT AXM berupaya mencari solusi yang bersifat *win-win solution*, yakni penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terlibat, baik dari aspek hukum, lingkungan, maupun sosial ekonomi. Dengan demikian, langkah mediasi yang ditempuh PT AXM menjadi bentuk nyata dari upaya penyelesaian non-litigasi yang konstruktif dalam menjaga stabilitas hubungan hukum dan sosial di wilayah operasionalnya.

## SIMPULAN

1. Keabsahan izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sudah terbangun di dalam kawasan hutan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terancam tidak berlaku lagi pasca diberlakukannya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang mencabut PP Nomor 24 Tahun 2021 karena dianggap kurang efektif. PT Axm yang sudah mengurus perizinan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2021 dengan membayar dana reboisasi dan PSDH terhadap lahan perkebunan yang dianggap masuk dalam kawasan hutan seharusnya tidak dipermasalahkan lagi perizinannya.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Terhadap Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan terdiri dari beberapa faktor yakni: faktor substansi hukum yang dapat dilihat dari Perpres No.mor5 Tahun 2025 tidak menjelaskan status perusahaan perkebunan yang sudah mengurus perizinan berdasarkan aturan yang lama dan PP Nomor 45 Tahun 2025 yang berlaku surut, faktor struktur hukum yakni dari penegak hukum tidak memahami mekanisme, dasar hukum perizinan yang telah dilalui, faktor budaya hukum yang dapat dilihat dari aparat penegak hukum yang tidak komukatif dalam menyelesaikan permasalahan lahan perkebunan tersebut.
3. Tata cara penyelesaian perkebunan kelapa sawit yang Telah Terbangun dan Memiliki Perizinan Berusaha di Dalam Kawasan Hutan yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan ini dapat ditempuh dengan 2 cara yakni dengan non litigasi dan litigasi. Namun, PT AXM masih mengedepankan upaya non litigasi dalam menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan mediasi dengan Satgas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Asikin, Zainal dan Amiruuddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013  
Saputra, Wiko, et.al. *Kerentanan Korupsi Dalam Sistem Perizinan Sawit*. Jakarta: Auriga Nusantara, 2022

---

<sup>22</sup>Dahlioni dan Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia" *Jurnal of Dual Legal System*, Vol, 2 No, 1, (Juli 2025) : 63-64

<sup>23</sup>AK,(Direktur PT AXM), Wawancara di PT AXM 1 September 2025

**Rifqi Muda Panjaitan, Alvi Syahrin, Robert:** *Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terhadap Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan*

Soedomo, Soedarsono. *Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia :Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat*. Bogor: Forci Development, 2018

Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Kehutanan Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*. Solo: Iltizam, 2017

Soliikin, Nur. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan : CV. Qiara Media, 2019

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

### **Jurnal**

Bahary, Syamsul, dkk. “Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pada Kawasan Keterlanjuran”. *Jurnal Unes Law Review Vol, 5, No 4*, (Juni 2023)

Chanif, Muchammad Chamdani, “Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja” *Naskah Publikasi Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada*, (Juli 2021) : 224.

Dahliani dan Hadi Tuasikal, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia” *Jurnal of Dual Legal System, Vol. 2, No. 1*, Tahun (Juli 2025) : 63-64.

### **Website**

[https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/Undang-Undang\\_Cipta\\_Kerja-sebagai-tiket-fast-track-untuk-legalisasi-sawit-dalam-kawasan-hutan/](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/Undang-Undang_Cipta_Kerja-sebagai-tiket-fast-track-untuk-legalisasi-sawit-dalam-kawasan-hutan/)